



Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Proyek Konstruksi Yang Beretika

Anugrah Haryata Pratma

Politeknik Madyathika

anugraharyatapratama@gmail.com

Diserahkan tanggal 5 Februari 2025 | Diterima tanggal 6 Februari 2025 | Diterbitkan tanggal 28 September 2024

Abstract:

Pancasila is a reflection of the habits and customs that have been alive in society even before the establishment of the Indonesian nation de jure and de facto, Pancasila has been alive from habits and grown in customs that are still believed by society until now. i. Type of research The type of research in this study is normative juridical. ii. Research specifications The research specifications used in this study are analytical descriptive research. Ethics is a subfield of philosophy related to the systematic study, defense, and support of normative behavioral theory. The negative impact of globalization has shifted the cultural customs of society so that they are far from empathy, ethics, and the basic values contained in Pancasila. The obstacle is the politics of gratitude, in political contestation is still very close.

Keywords: Pancasila, Pancasila Ethics, Corruption, Construction, Globalization.

Abstrak :

Pancasila adalah sebuah cerminan atas kebiasaan dan adat istiadat yang notabennya sudah hidup dalam masyarakat bahkan sebelum berdirinya bangsa Indonesia secara de jure dan de facto, pancasila sudah hidup dari kebiasaan dan bertumbuh dalam adat istiadat yang sampai sekarang masih dipercayai oleh masyarakat. i. Jenis penelitian Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif. ii. Spesifikasi penelitian Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis Etika adalah subbidang filsafat yang berkaitan dengan studi sistematis, pembelaan, dan dukungan teori perilaku normatif. Dampak negatif globalisasi menggeser adat budaya masyarakat sehingga jauh dari empati, etika, dan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam pancasila. Hambatannya yaitu politik balas budi, dalam kontestasi politik masih sangat erat.

Kata Kunci: Pancasila, Etika Pancasila, Korupsi, Konstruksi, Globalisasi.

Copyright © 2024, Author

This is an open-access article under the [CC BY-NC-SA 4.0](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/)



PENDAHULUAN

i. Latar Belakang

Pancasila adalah sebuah cerminan atas kebiasaan dan adat istiadat yang notabennya sudah hidup dalam masyarakat bahkan sebelum berdirinya bangsa Indonesia secara *dejure* dan *defacto*, pancasila sudah hidup dari kebiasaan dan bertumbuh dalam adat istiadat yang sampai sekarang masih dipercayai oleh masyarakat. Kebudayaan menjadi salahsatu ciri khas yang dimiliki oleh suatu negara karena budaya bisa mempengaruhi pola hidup dan cara pandang masyarakat dalam bernegara.

Pancasila dalam implementasinya tidak hanya dijadikan sebagai dasar negara saja tapi pancasila dijadikan sebagai norma yang hidup dalam masyarakat, tentunya jika kita menelaah kembali norma yang seharusnya menjadi batasan-batasan manusia dalam bertindak laku sehingga semua manusia bisa berperilaku sesuai dengan norma-norma yang telah disepakati oleh masyarakat.

Norma yang hidup di masyarakat sebagaimana kita ketahui ada dua yaitu norma tertulis dan norma tidak tertulis, norma tidak tertulis yang kita pahami bersama adalah kebiasaan atau adat istiadat yang telah hidup dalam masyarakat sejak jaman dahulu sehingga masyarakat mempercayai bahwa tolak ukur sebuah perilaku atau kebiasaan yang baik dan buruk diatur secara tidak tertulis sesuai dengan kesepakatan bersama, berbeda dengan norma tertulis karena sifatnya tekstual sehingga bisa dibaca, dipahami dan bisa dikembangkan sesuai dengan perkembangan masyarakat yang dinamis.

Pancasila juga dijadikan sebagai dasar negara, yang dimaksud pancasila sebagai dasar negara yaitu *staatsfundamentalnorm*, dasar negara adalah serangkaian nilai yang digali dari dan tumbuh berkembang dalam masyarakat Indonesia sendiri sejak berabad yang lalu, yang memuat gagasan tentang cita negara (*staatsidee*) dan cita hukum (*rechtsidee*) sehingga dijadikan sebagai sumber bagi penyusunan hukum dasar atau pasal-pasal Konstitusi. Mengubah dasar negara dengan demikian berarti meruntuhkan seluruh bangunan negara yang dibangun di atas dasar negara tersebut (Modul mahkamah konstitusi, 2015:25).

Untuk menjalankan dan mengkokohkan hukum ketatanegaraan maka panca sila digunakan sebagai dasar negara, selain itu pancasila juga dijadikan sebagai ideologi di Indonesia, ideologi merupakan suatu landasan bagi terbentuknya suatu negara. Tanpa ideologi maka negara tidak akan memiliki dasar dalam membentuk suatu sistem dalam pemerintahannya. Masyarakat juga tidak memiliki pandangan hidup dalam bernegara tanpa adanya ideologi. Bukan hanya sebagai gagasan yang telah ditata secara sistematis, ideologi pada prinsipnya juga dijadikan keyakinan an-naml mengusung kehidupan yang yang sesuai dengan kehendak masyarakat (Abdul aziz nasihudin dkk, 2024:103).

Korelasi antara Pancasila sebagai dasar negara, ideologi negara dan sebagai norma seharusnya menjadikan Pancasila sebagai pola hidup bermasyarakat yang baik dan benar, tidak menutup kemungkinan bahwa sebagai manusia banyak terjadi penyelewengan yang tidak sesuai dengan implementasi Pancasila, melansir dari media Kompas contoh kasus yang terjadi yaitu Ks Bupati Banjarnegara Budhi Sarwono beserta mantan orang kepercayaan, Kedy Afandi, dijatuhi hukuman kurungan selama delapan tahun karena terbukti melakukan tindak pidana korupsi. Budhi masih meminta waktu pikir-pikir terkait vonis yang lebih rendah dari tuntutan jaksa tersebut.

Budhi bersama Kedy ditetapkan sebagai tersangka korupsi pengadaan barang dan jasa untuk proyek infrastruktur di Kabupaten Banjarnegara. Dalam sejumlah proyek yang berlangsung dari 2017-2018 itu, Budhi dan Kedy disebut telah memungut fee dan menerima kompensasi dari pelaksana proyek.

Sidang dengan agenda putusan digelar Kamis (9/6/2022) di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Semarang, Jateng. Budhi dan Kedy mengikuti sidang secara virtual karena sedang ditahan di Jakarta.

Dalam sidang tersebut, Hakim Ketua Rochmad menyatakan keduanya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama. Keduanya melanggar Pasal 12 i Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

”Menjatuhkan pidana (kurungan) terhadap terdakwa satu Budi Sarwono dan terdakwa kedua Kedy Afandi, masing-masing selama 8 tahun dan denda masing-masing Rp 700 juta. Apabila denda tidak dibayar, (hukuman) ditambah (dengan) kurungan masing-masing enam bulan,” kata Rochmad.

Hakim anggota Lujianto mengatakan, ada hal-hal yang memberatkan dan meringankan kedua terdakwa. Hal yang memberatkan, antara lain terdakwa satu sebagai kepala daerah tidak mendukung program pemerintah dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Terdakwa satu juga tidak mengakui perbuatannya.

”Keadaan yang meringankan, para terdakwa berlaku sopan selama persidangan dan kooperatif dalam menjalani proses peradilan. Selain itu, para terdakwa juga memiliki tanggungan keluarga,” ucap Lujianto.

Setelah vonis dibacakan, hakim memberikan tiga pilihan kepada para terdakwa maupun jaksa penuntut umum, yakni menerima, banding, dan pikir-pikir. Budhi yang langsung berkoordinasi dengan tim kuasa hukumnya menyatakan masih akan memikirkan vonis tersebut. ”Kami meminta waktu untuk pikir-pikir,” kata salah satu kuasa hukum Budhi.

Bukan hanya para terdakwa, para jaksa juga meminta waktu untuk pikir-pikir. Hakim kemudian memberikan waktu pikir-pikir selama tujuh hari. Vonis yang dijatuhkan hakim lebih

rendah dari yang dituntutkan oleh jaksa. Sebelumnya, jaksa menuntut Budhi dan Kedy dijatuhi hukuman kurungan 12 tahun dan denda sebesar Rp 700 juta subsider enam bulan penjara. Jaksa juga meminta Budhi dan Kedy diberi hukuman tambahan berupa denda Rp 26,02 miliar. Hal itu untuk mengganti kerugian negara yang timbul atas perbuatan keduanya. Sayangnya, permintaan terkait pemberian hukuman tambahan itu tidak dikabulkan.

”Dakwaan kami yang kedua terkait pelanggaran Pasal 12 B Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dinyatakan hakim tidak terbukti. Hakim berkeyakinan, uang itu tidak sampai pada Budhi, tetapi hanya sampai kepada Kedy,” tutur jaksa dari Komisi Pemberantasan Korupsi, Wawan Yunarwanto (Kristi Dwi Utami, Kompas, 2022).

Terkait dengan contoh kasus tersebut di atas bisa kita pahami, untuk mendapatkan memenangkan suatu lelang yang notabnya adalah pembangunan dan konstruksi maka harus diselenggarakan oleh daerah dengan melalui sistem lelang, dimulai dari kasus penyuapan dan menggunakan cara-cara yang tidak etis sehingga melakukan suatu perbuatan korupsi. Ketika implementasi dan pelaksanaan proyek maka konstruksi yang dihasilkan tidak sesuai dengan apa yang ada di dalam Rancangan Anggaran Belanja, karena anggaran yang dipakai tidak sesuai sehingga kualitas barang dan jasa yang ada menjadi jelek dan tidak bermutu, tentunya akan menimbulkan dampak yang signifikan dan kerusakan yang masif. Untuk itu maka perlu diterapkannya nilai-nilai pancasila dan etika tentunya tidak hanya untuk kepentingan individu tapi untuk kepentingan kemaslahatan bersama.

Dari latar belakang dan kasus tersebut di atas maka penulis tertarik untuk meneliti dan mengambil judul **“Internalisasi Nilai-Nilai Pancasila Dalam Proyek Konstruksi Yang Beretika”**

ii. Rumusan Masalah

1. Bagaimana internalisasi nilai-nilai pancasila dalam pengelolaan proyek konstruksi yang beretika?
2. Apa hambatan internalisasi nilai-nilai pancasila dalam pengelolaan proyek konstruksi yang beretika?

METODOLOGI PENELITIAN

i. Jenis penelitian

Jenis penelitian dalam penelitian ini adalah yuridis normatif yang artinya pendekatan yang dilakukan dengan cara menelaah pendekatan teori-teori, konsep-konsep, mengkaji peraturan perundang-undangan yang bersangkutan dengan penelitian ini atau pendekatan perundang-undangan. Penelitian normatif adalah penelitian hukum yang meletakkan hukum sebagai sebuah bangunan sistem norma. Sistem norma yang dimaksud adalah mengenai asas-asas, norma, kaidah

dari peraturan perundangan, perjanjian serta doktrin (ajaran). Penelitian normatif ini adalah penelitian terhadap sistematika hukum, yaitu penelitian yang tujuan pokoknya adalah untuk mengadakan identifikasi terhadap pengertian-pengertian atau dasar dalam hukum (Bambang Sunggono, 2016:93).

Jenis penelitian yuridis normatif digunakan untuk membedah dan membahas mengenai *dasein* dan *das sollen* sehingga dapat diketahui apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang terjadi pada kenyataannya. Penelitian ini dimaksudkan untuk membahas mengenai hukum, etika dan ideologi pancasila sebagai landasan kehidupan untuk kepentingan masyarakat sebagaimana mestinya.

ii. Spesifikasi penelitian

Spesifikasi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif analitis, yaitu menggambarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dikaitkan dengan teori-teori hukum dan praktek pelaksanaan hukum positif yang menyangkut permasalahan yang telah dirumuskan (Soerjono Soekanto, 2010:53). Metode ini membenturkan permasalahan yang terjadi dengan peraturan perundang-undangan dan norma yang berlaku di masyarakat dan hukum berdasarkan pancasila sebagai *fundamental norm*.

PEMBAHASAN

a) Internalisasi nilai-nilai pancasila dalam pengelolaan proyek konstruksi yang beretika

Etika adalah sebuah konsep yang berhubungan dengan tindakan atau perilaku manusia, khususnya apa yang dianggap benar dan salah. Etika adalah subbidang filsafat yang berkaitan dengan studi sistematis, pembelaan, dan dukungan teori perilaku normatif. Kumpulan prinsip dan standar moral yang dimiliki individu atau komunitas untuk mengendalikan tindakan atau perilaku; istilah ini berasal dari kata Yunani "ethos", yang berarti karakter, temperamen, moralitas, dan perilaku adat. Ada berbagai jenis etika, termasuk deskriptif, normatif, dan meta-etika. Etika dapat diterapkan dalam berbagai aspek kehidupan, seperti persahabatan, profesi, pekerjaan, bisnis, komunikasi, dan lainnya. Hal ini penting dalam menciptakan lingkungan yang harmonis dan mengatur sikap seseorang terhadap orang lain. Etika juga terkait dengan prinsip pembenaran dalam perilaku manusia. Itu mutlak atau tanpa syarat dan berkaitan dengan tindakan atau perilaku individu. Tujuan etika adalah untuk membimbing individu dalam mencapai tujuan mereka dan untuk memastikan bahwa tindakan mereka benar secara moral.

Etika harus disangkut pautkan dengan perilaku sehari-hari, contoh kasus tersebut di atas berarti tidak mengimplementasikan pancasila sebagai pondasi utama, berikut kenapa pancasila sangat penting untuk dijadikan sebagai etika :

- a. Mengembangkan dimensi moral : Pancasila dimaksudkan untuk mengembangkan dimensi moral pada setiap individu agar mampu menampilkan spiritualitas dalam kehidupannya sebagai anggota masyarakat, bangsa, dan negara.
- b. Memberikan pedoman : Pancasila berfungsi sebagai pedoman perilaku individu dalam masyarakat Indonesia. Di dalamnya terkandung nilai
- c. Memerangi kerusakan moral : Pancasila diperlukan untuk memerangi kerusakan moral di masyarakat, seperti penyalahgunaan narkoba, tidak menghormati orang tua, dan ketidakjujuran.
- d. Mencegah korupsi : Pancasila diperlukan untuk mencegah korupsi di kalangan pejabat negara.
- e. Melindungi Hak Asasi Manusia : Pancasila diperlukan untuk melindungi hak asasi manusia di Indonesia.
- f. Melestarikan lingkungan hidup : Pancasila diperlukan untuk melestarikan lingkungan hidup dan mencegah kerusakannya. (Ahira Nikma Priwardani dkk,2023:2-3)

Pancasila memiliki peranan yang sangat penting dalam berkehidupan sehari-hari khususnya dalam pengadaan barang dan jasa, latar belakang seseorang melakukan aksi tersebut di atas tidaklah mencerminkan etika pancasila. Pelaku mendapatkan fee dari proyek tersebut secara tidak sadar memberikan dampak yang signifikan terkait dengan pembangunan daerah yang nantinya akan semakin mempersulit birokrasi yang sedang berjalan, karena uang sudah diambil semakin mengurangi kualitas barang dan jasa yang seharusnya sudah direncanakan. Kerugian yang ditimbulkan akan semakin luas sehingga masyarakat tidak bisa mendapatkan fasilitas dan merasa terbebani atas pajak yang telah mereka bayar.

Moralitas yang sangat rendah dan rasa yang kurang cukup menjadikan para pejabat dan oknum perusahaan swasta melakukan hal tersebut, selain itu kerjasama antar korporasi sehingga menimbulkan *abuse of power* atau penyalahgunaan kekuasaan, dengan itu pemangku jabatan tentunya mempunyai kekuasaan yang dominan dan bisa menjalankan kewenangannya untuk kepentingan pribadi atau golongannya.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi Pasal 1 yang disebut konstruksi yaitu :

1. Jasa Konstruksi adalah layanan jasa konsultasi konstruksi dan/atau pekerja, konstruksi.
2. Konsultasi Konstruksi adalah layanan keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pengkajian, perencanaan, perancangan, pengawasan, dan manajemen penyelenggaraan konstruksi suatu bangunan.

3. Pekerjaan Konstruksi adalah keseluruhan atau sebagian kegiatan yang meliputi pembangunan, pengoperasian, pemeliharaan, pembongkaran, dan membangun- kembali suatu bangunan. Pengadaan barang dan jasa dijelaskan dalam Pasal 42 ayat (1) yaitu :

- (1) Pemilihan Penyedia Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 yang menggunakan sumber pembiayaan dari keuangan Negara dilakukan dengan cara tender atau seleksi, pengadaan secara elektronik, penunjukan langsung, dan pengadaan langsung sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pengadaan barang dan jasa sebagaimana sudah diketahui pengertiannya tersebut di atas bahwa untuk mendapatkan kontrak barang dan jasa harus melalui beberapa tahapan terlebih dahulu, proses lelang adalah salah satu metode yang sering dilakukan oleh pemerintah untuk mendapatkan harga yang sesuai dan masih dalam batas kewajaran untuk mengerjakan suatu proyek, tentunya dalam proses ini pemenang dari lelang pekerjaan tersebut yang akan mengerjakan sejumlah nilai kontrak yang telah ditentukan.

Yang disebut korupsi, kolusi dan nepotisme menurut Pasal 1 nomor 3,4,5 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme yaitu :

3. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi.

4. Kolusi adalah permufakatan atau kerja sama secara melawan hukum antar-Penyelenggara Negara atau antara Penyelenggara Negara dan pihak lain yang merugikan orang lain, masyarakat, dan atau negara.

5. Nepotisme adalah setiap perbuatan Penyelenggara Negara secara melawan hukum yang menguntungkan kepentingan keluarganya dan atau kroninya di atas kepentingan masyarakat, bangsa dan negara.

Jika kita melihat dari contoh kasus tersebut di atas ada upaya memungut fee dari pekerjaan proyek yang sedang berjalan, artinya ada tindakan kolusi yang dilakukan dan tentunya bertentangan dengan pancasila sebagai etika, seperti yang sudah disebut di atas yaitu pancasila sebagai etika salah satunya dimaksudkan untuk mencegah tindak pidana korupsi.

b) Hambatan internalisasi nilai-nilai pancasila dalam pengelolaan proyek konstruksi yang beretika

Dewasa ini pancasila seperti kehilangan marwahnya sehingga belum sesuai dengan dasollen dan dasein atau apa yang seharusnya terjadi dan apa yang sebenarnya terjadi di masyarakat, beberapa tantangan pancasila yang dijadikan sebagai etika dalam masyarakat yaitu :

- a. Kemerosotan moral : Menurunnya nilai-nilai moral bangsa akibat konsumerisme, hedonisme, eksklusivisme, dan keserakahan.
- b. Kurangnya implementasi : Pemerintah tidak selalu mengikuti sistem etika Pancasila, dan terdapat tuduhan otoritarianisme dan kurangnya demokrasi.
- c. Tantangan reformasi : Era reformasi membawa tantangan terhadap sistem etika Pancasila, seperti euforia kebebasan politik yang berujung pada pengabaian norma-norma moral.
- d. Tantangan realisasi : Perwujudan Pancasila sebagai sistem etika belum sepenuhnya tercapai, dan esensi Pancasila sebagai sistem etika belum sepenuhnya terwujud.
- e. Tantangan penafsiran : Penafsiran Pancasila sebagai suatu sistem etika masih menjadi perdebatan dan terdapat perbedaan penafsiran terhadap asas-asasnya.

Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. sebenarnya yang di tekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum dan bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang konkrit dalam masyarakat yang bersangkutan (Soerjono Soekanto, 2002:215).

Hal-hal yang berkaitan dengan kesadaran hukum adalah sebagai berikut (Zainuddin Ali, 2007: 69-50):

1. Pengetahuan hukum

Bila suatu perundang-undangan telah diundangkan dan diterbitkan menurut prosedur yang sah dan resmi, maka secara yuridis peraturan perundang-undangan itu berlaku. Kemudian timbul asumsi bahwa setiap warga masyarakat dianggap mengetahui adanya undang-undang tersebut.

2. Pemahaman hukum

Apabila pengetahuan hukum saja yang dimiliki oleh masyarakat, hal itu belumlah memadai, masih diperlukan pemahaman atas hukum yang berlaku. Melalui pemahaman hukum, masyarakat diharapkan memahami tujuan peraturan perundang-undangan serta manfaatnya bagi pihak-pihak yang kehidupannya diatur oleh peraturan perundang-undangan dimaksud.

3. Petaatan hukum

Seorang warga masyarakat menaati hukum karena berbagai sebab. Sebab-sebab dimaksud, dapat dicontohkan sebagai berikut:

- a. Takut karena sanksi negatif, apabila melanggar hukum dilanggar. Untuk menjaga hubungan baik dengan penguasa
- b. Untuk menjaga hubungan baik dengan rekan-rekan sesamanya

- c. Karena hukum tersebut sesuai dengan nilai-nilai yang dianut
 - d. Kepentingannya terjamin
4. Pengharapan terhadap hukum
- Suatu norma hukum akan dihargai oleh warga masyarakat apabila ia telah mengetahui, memahami, dan menaatinya. Artinya, dia benar-benar dapat merasakan bahwa hukum tersebut ketertiban serta ketenteraman dalam dirinya. Hukum tidak hanya berkaitan dengan segi lahiriah dari manusia, akan tetapi juga dari segi batiniah
5. Peningkatan kesadaran hukum
- Peningkatan kesadaran hukum seyogyanya dilakukan melalui penerangan dan penyuluhan hukum yang teratur atas dasar perencanaan yang mantap. Tujuan utama dari penerangan dan penyuluhan hukum adalah agar warga masyarakat memahami hukum-hukum tertentu, sesuai masalah-masalah hukum yang sedang dihadapi pada suatu saat.

Penerangan dan penyuluhan hukum menjadi tugas dari kalangan hukum pada umumnya, dan khususnya mereka yang mungkin secara langsung berhubungan dengan warga masyarakat, yaitu petugas hukum secara tidak langsung bahwa yang menjadi kepatuhan diri sendiri itu sudah menjadi alam bawah sadar manusia, dimana secara langsung itu menjadi dasar dalam manusia menjalankan hidup yang tertata dan disiplin sehingga tidak lagi berbuat sebagaimana yang dilakukan oleh oknum korporasi. Kesadaran hukum bukan menjadi teori saja, buktinya bahwa para koruptor yang sudah mendapatkan pendidikan anti korupsi tidak bisa menjamin bahwa dirinya akan patuh terhadap aturan dan bisa berintegritas.

Globalisasi tidak hanya berdampak positif melainkan berdampak negatif, dampak negatif globalisasi menggeser adat budaya masyarakat sehingga jauh dari empati, etika, dan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Pancasila akan kehilangan marwah ketika perilaku masyarakat tidak berpedoman pada Pancasila sebagai dasar negara, karena Pancasila sebagai *fundamental norm* yang artinya sebagai norma dasar yang sudah hidup di dalam masyarakat sejak zaman nenek moyang sehingga dibuat sebagai dasar negara.

Hambatan yang lain yaitu politik balas budi, dalam kontestasi politik budaya balas budi masih sangat erat dan dilanggengkan sehingga menjadi sebuah kebiasaan baru jika tidak dilakukan maka akan menjadi sebuah kejanggalan. Lazimnya korporasi melakukan itu kepada oknum pejabat sebagai ucapan terima kasih karena sudah dilancarkan atau dimenangkan dalam suatu tender proyek, dengan adanya kebiasaan politik balas budi maka masyarakat sudah diberikan contoh yang tidak baik untuk melakukan demokrasi. Kebiasaan tersebut bertolak belakang dengan etika Pancasila yang berprinsip memperbaiki moral masyarakat dan memerangi tindak korupsi.

SIMPULAN

Etika adalah sebuah konsep yang berhubungan dengan tindakan atau perilaku manusia, khususnya apa yang dianggap benar dan salah. Etika adalah subbidang filsafat yang berkaitan dengan studi sistematis, pembelaan, dan dukungan teori perilaku normatif. Korupsi adalah tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindak pidana korupsi. Kesadaran hukum itu merupakan persoalan nilai-nilai yang terdapat pada diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Globalisasi tidak hanya berdampak positif melainkan berdampak negatif, dampak negatif globalisasi menggeser adat budaya masyarakat sehingga jauh dari empati, etika, dan nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila. Hambatan yang lain yaitu politik balas budi, dalam kontestasi politik budaya balas budi masih sangat erat dan dilanggengkan sehingga menjadi sebuah kebiasaan baru jika tidak dilakukan maka akan menjadi sebuah kegagalan. Kebiasaan tersebut bertolak belakang dengan etika Pancasila yang berprinsip memperbaiki moral masyarakat dan memerangi tindak korupsi.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari Korupsi, Kolusi Dan Nepotisme

Buku

Abdul Aziz Nasihudin dkk, (2024), *Teori hukum Pancasila*, Kota Tasikmalaya : CV. Elvaretta Buana

Sulaeman, M., Metris, D., & Priyanto, R. (2024). *Manajemen sumber daya manusia*. Diva Pustaka.

Sunggono Bambang, (2016), *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada

Modul mahkamah konstitusi, (2015), *Pendidikan Dan Pelatihan Peningkatan Pemahaman Hak Konstitusional Warga Negara*, Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi

Soekanto Soerjono, (2010), *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.

Soekanto Soerjono. (2002). *Kesadaran hukum dan kepatuhan hukum*. Jakarta : Raja Grafindo Persada.

Ali Zainudin, 2007, *Sosiologi Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika

Jurnal

Ahira Nikma Priwardani , Ajeng Auriellia Dini Monica, Muhammad Nur Fauzi Yaasiin, Faculty of Sekolah Vokasi, Universitas Sebelas Maret, Surakarta, Volume 2 Number 3 (2023). *Pancasila Sebagai Sistem Etika*

Kusuma, M. D. P., & Pratiwi, T. S. (2024). Analysis of Debt Negotiation of PT. Garuda Indonesia Through "ICON" Negotiation Model. *International Journal of Business, Humanities, Education and Social Sciences (IJBHES)*, 6(2), 161-171.

Website

Kristi Dwi Utami, Kompas <https://www.kompas.id/baca/nusantara/2022/06/09/lebih-rendah-dari-tuntutan-eks-bupati-banjarnegara-divonis-8-tahun-penjara>, diakses pada tanggal 19 Januari 2025, pukul 17.00 WIB